

No: 041/MDKA-JKT/CORSEC/IV/2019

Jakarta, 1 April 2019

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : **Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**

Perihal : **Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material PT Merdeka Copper Gold Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan KL No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/2015**"), dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan BEI No. I-E**"), bersama ini kami sampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Merdeka Copper Gold Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa
Telepon : 021-29880393
Faksimili : 021-29880392
Alamat surat elektronik (e-mail) : corporate.secretary@merdekacoppergold.com

1.	Tanggal kejadian	Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2019
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	<p>Perolehan kontrak penting berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada Perseroan berdasarkan <i>USD100.000.000 Single Currency Term Facilities Agreement</i> (Perjanjian Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal) yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Barclays Bank PLC pada tanggal 28 Maret 2019 ("Perjanjian Fasilitas").</p> <p>Fasilitas pembiayaan yang diterima Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.2 karena pembiayaan yang diterima Perseroan memiliki nilai lebih dari 20% namun kurang dari 50% ekuitas Perseroan. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam butir 3 huruf a.(3) dan a.(4) Peraturan No. IX.E.2, Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi berdasarkan butir 2 Peraturan No. IX.E.2 dikarenakan Perjanjian Fasilitas yang diadakan Perseroan termasuk dalam pengertian pengecualian atas pinjaman yang diterima langsung oleh Perseroan dari bank serta jaminan yang diberikan kepada bank sehubungan dengan pinjaman tersebut.</p> <p>Dengan demikian, Perseroan melakukan keterbukaan informasi</p>

		<p>dalam rangka memenuhi ketentuan butir 3 huruf b Peraturan No. IX.E.2 dan POJK No. 31/2015.</p>
<p>3. Uraian Informasi atau Fakta Material</p>		<p>a. <u>Para Pihak</u></p> <p>(1) Perseroan; dan</p> <p>(2) Barclays Bank PLC ("Barclays"), suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang berkantor pusat di 1 Churcill Place London E14 5HP, Britania Raya.</p> <p>b. <u>Sifat dan Hubungan Para Pihak</u></p> <p>Perseroan dan Barclays bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.</p> <p>c. <u>Jenis kontrak</u></p> <p>Perjanjian Fasilitas yang diadakan antara Perseroan dengan Barclays merupakan suatu perjanjian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Barclays kepada Perseroan, dimana Perseroan menerima pembiayaan dengan nilai maksimal sebesar USD100.000.000 (Seratus Juta Dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 18 bulan.</p> <p>Selain itu, Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas juga diwajibkan untuk memberikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diberikan Barclays antara lain berupa:</p> <p>(1) gadai atas saham milik Perseroan di Eastern Field Developments Limited, anak perusahaan yang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan ("EFDL") yang baru akan ditandatangani di kemudian hari;</p> <p>(2) gadai atas saham milik EFDL di Finders Resources Limited, anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki oleh Perseroan melalui EFDL ("Finders") yang baru akan ditandatangani di kemudian hari; dan</p> <p>(3) gadai rekening dalam negeri (<i>onshore account</i>) atas rekening pengumpulan dividen (<i>dividend collection account</i>) milik Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas yang baru akan dibuka dan digadaikan setelah terjadinya peristiwa cidera janji berdasarkan Perjanjian Fasilitas.</p> <p>d. <u>Nilai kontrak</u></p> <p>Maksimal sebesar USD100.000.000.</p> <p>e. <u>Alasan perolehan kontrak</u></p> <p>Perseroan bermaksud untuk menggunakan pembiayaan</p>

		<p>yang diterima berdasarkan Perjanjian Fasilitas antara lain untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pelunasan secara penuh atas seluruh utang EFDL kepada Standard Chartered Bank (Cabang Singapura) berdasarkan <i>term loan facility agreement</i> (perjanjian fasilitas berjangka) tanggal 17 April 2018 dan utang EFDL kepada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk berdasarkan <i>term loan facility agreement</i> (perjanjian fasilitas berjangka); (2) Akuisisi atas saham Finders (yang secara hukum maupun secara manfaat belum dimiliki oleh grup Perseroan); dan (3) Keperluan belanja modal dan kebutuhan umum korporasi grup Perseroan.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Pembiayaan yang diterima Perseroan melalui Perjanjian Fasilitas akan memberikan dampak positif terhadap likuiditas keuangan Perseroan yang pada akhirnya akan mendukung kegiatan operasional Perseroan melalui anak-anak perusahaannya, dan di sisi lain mengakibatkan meningkatnya kewajiban Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian surat ini kami sampaikan kepada OJK. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Merdeka Copper Gold Tbk



Tri Boewono
 Presiden Direktur 

Tembusan kepada:
Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I PT Bursa Efek Indonesia